



**BUPATI ROKAN HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR 12 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada masing-masing badan dan dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis sebagai unsur pelaksana badan dan dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah dieksekusinya Bupati Rokan Hulu berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam hal pengisian jabatan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2) belum dilakukan, wakil bupati/walikota melaksanakan tugas sehari-hari bupati/walikota sampai dengan dilantiknya wakil bupati/wakil walikota sebagai bupati/walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI UPTB**

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dan secara operasional berkoordinasi dengan Camat.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), terdiri dari;

- a. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Rambah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Pasir Pengaraian dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Rambah;
 2. Kecamatan Rambah Samo;
 3. Kecamatan Rambah Hilir; dan
 4. Kecamatan Bangun Purba ;
- b. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Tambusai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Dalu-dalu dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Tambusai; dan
 2. Kecamatan Tambusai Utara ;
- c. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kepenuhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Kota Tengah dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Kepenuhan;
 2. Kecamatan Kepenuhan Hulu; dan
 3. Kecamatan Bonai Darussalam ;
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Ujung Batu pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Ujung Batu dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Ujung Batu;
 2. Kecamatan Rokan IV Koto; dan
 3. Kecamatan Pendalian IV Koto ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kunto Darussalam pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Kota Lama dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Kunto Darussalam; dan
 2. Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Tandun pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu berkedudukan di Tandun dengan Klasifikasi Kelas A, wilayah kerjanya meliputi:
 1. Kecamatan Tandun; dan
 2. Kecamatan Kabun.

Pasal 5

Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 melaksanakan fungsi Pendataan, Pendaftaran, Penerimaan dan Pembukuan, Penagihan dan Mencari Objek Pajak Baru serta Retribusi pada Badan Pendapatan Daerah di Kecamatan dengan wilayah kerja terdiri dari dua Kecamatan atau lebih.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah, mempunyai tugas :

- a. Melakukan penghimpunan data yang berkaitan Pendapatan Daerah di Kecamatan, sebagai bahan masukan dalam penyusunan program kerja Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pengawasan terhadap perbaikan data PBB-P2 wajib pajak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ;
- c. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak serta pelaksanaan retribusi ;
- d. Membantu melakukan penagihan terhadap wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah ;
- e. Melaksanakan upaya peningkatan pendapatan asli daerah serta penggalian sumber pendapatan daerah yang baru di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan pembukuan dan pelaporan kepada kepala Badan Pendapatan Daerah atas pungutan, retribusi dan pendapatan lainnya;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi SPPT Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terdapat pada buku 4,5 ;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan masing-masing desa dan kelurahan;
- i. Melakukan pembinaan terhadap desa dan kelurahan tentang tata cara perbaikan, pendaftaran, pembatalan maupun penghapusan data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
- j. Melakukan pendataan terhadap objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kedalam buku 4,5 ;
- k. Melakukan koordinasi dengan camat, kepala desa dan lurah maupun perbankan berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- l. Membuat dan menyampaikan laporan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing desa dan kelurahan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- m. Membuat catatan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan masing-masing desa dan kelurahan ;
- n. Membantu Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian lapangan tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan apabila diperlukan ;
- o. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap ASN dan personil UPT Pendapatan Daerah ;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan pelaporan ;

- b. Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan ;
- c. Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/prasarana kantor ;
- d. Membantu Kepala Unit Pelaksana Teknis melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 9

- (1) Kepala UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.a ;
- (2) Kepala Sub Bagian pada UPTB merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada masing-masing UPTB dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTB ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Unit Pelaksana Teknis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu dan sumber dana lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan Unit Pelayanan Teknis megawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap Pimpinan Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap Pimpinan UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala;

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 26 Januari 2018

WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

S U K I M A N

Diundangkan di Rokan Hulu
pada tanggal 26 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN ROKAN HULU,**

ttd

D A M R I

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2018 NOMOR 12


Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ROKAN HULU
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 26 JANUARI 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISAI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH**



WAKIL BUPATI ROKAN HULU,

ttd

SUKIMAN

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

